
**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM AKSI
DEMONSTRASI: STUDI KASUS DUGAAN PENGHILANGAN PAKSA
DEMONSTRAN DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
JAKARTA**

**Limas C. Septiani¹, Lusy Liany², Dinda Adzkia³, Ameliyah⁴, Atiqah Khairunnisa⁵, Fayza A.
Marvie⁶, Marselina Afrizah⁷, Nabila M. C. Haifa⁸, Rafif Zulfansa⁹, Septiana Salsabila¹⁰,
Rajesh Faturrahman¹¹**

Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia¹
limascapriseptiani04@gmail.com
lusy.liany@yarsi.ac.id

ABSTRACT: Political Rights refer to the right to express opinions, particularly in public spaces, including through demonstrations. This study analyzes human rights violations that occurred during a demonstration related to demands for parliamentary allowances in front of the Parliament Building, with a focus on the abduction of protesters by security forces. Using a normative legal approach, the study examines legislations, legal principles, and human rights reports to assess the extent of the state's responsibility in protecting citizens' rights. The discussion covers three main aspects: the protection of citizens' political rights, the role and limitations of police authority, and legal guarantees for the right to assemble and express opinions peacefully. The findings indicate that forced arrests, intimidation, and the temporary disappearance of demonstrators constitute violations of fundamental rights, including the right to security, freedom of expression, and political participation. The study also highlights the continued weaknesses in oversight and accountability mechanisms, which create opportunities for abuse of power by security forces.

Keywords: *Political Rights, Demonstrations, Abuse of Power, Freedom of Expression*

ABSTRAK: Hak asasi politik adalah suatu hak untuk menyampaikan pendapat khususnya dalam ruang publik termasuk melalui kegiatan demonstrasi. Penelitian ini menganalisis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam aksi demonstrasi terkait tuntutan tunjangan DPR di depan Gedung DPR, dengan fokus pada kasus penculikan demonstran oleh aparat keamanan. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta laporan HAM untuk menilai sejauh mana tanggungjawab negara dalam melindungi hak warga negara. Pembahasan mencakup tiga aspek utama yaitu perlindungan politik warga negara, peran dan batas kewenangan aparat kepolisian, serta jaminan hukum terhadap hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penangkapan paksa, intimidasi, dan hilangnya sementara demonstran merupakan bentuk pelanggaran hak dasar, termasuk hak atas keamanan, kebebasan berekspresi, dan partisipasi politik, hasil penelitian ini juga menegaskan masih lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat.

Kata kunci: Hak asasi, Politik, Demonstrasi, Konflik

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan hak untuk menyatakan pendapat sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak ini bukan sekedar norma hukum yang tertulis dalam konstitusi, melainkan juga merupakan fondasi dari kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sehat tidak dapat dilepaskan dari adanya ruang publik yang terbuka, di mana masyarakat bebas menyampaikan kritik, aspirasi, dan gagasan tanpa rasa takut akan ancaman dari pihak berwenang. Namun, dalam praktiknya kebebasan berpendapat di Indonesia seringkali menghadapi hambatan, baik berupa pembatasan kebijakan maupun Tindakan represif aparat keamanan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan demokrasi di Indonesia, apakah telah berjalan secara substantif atau hanya berhenti pada tataran prosedural semata.

Sejarah perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan untuk menjamin kebebasan berpendapat telah berlangsung lama dan penuh dinamika. Pada masa kolonial, rakyat Indonesia berulang kali melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan, dan salah satu bentuk perlawanan itu adalah menyuarakan aspirasi melalui aksi massa. Setelah kemerdekaan, perjuangan HAM terus berlanjut, terutama dalam menghadapi rezim otoriter yang membatasi ruang ekspresi politik. Era reformasi 1998 menjadi tonggak penting, di mana kebebasan berpendapat mulai diakui secara lebih luas. Namun, meskipun terdapat kemajuan normatif, praktik pelanggaran HAM masih sering terjadi dalam kehidupan bernegara. Di satu sisi terdapat pengakuan konstitusional terhadap HAM, namun di sisi lain masih ditemukan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara yang menyampaikan aspirasi politik.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan hak politik warga negara ditegaskan melalui pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan bahwa setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum dengan memperhatikan ketertibandan hak orang lain (Pasal 25), serta berhak bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa (Pasal 33 ayat (2)). Perlindungan ini semakin diperkuat dengan ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menegaskan larangan penangkapan sewenang-wenang, hak atas kebebasan berpendapat, serta hak untuk berkumpul secara damai. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk menjamin kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak politik warga negara.

Namun, realitas di lapangan seringkali berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aparat keamanan, khususnya kepolisian, kerap melakukan Tindakan represif terhadap demonstran, mulai dari pembubaran paksa, intimidasi, hingga penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perintah normatif hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Padahal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengamanatkan bahwa kepolisian berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada warga negara. Apabila aparat bertindak bertentangan dengan mandat tersebut, maka prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadi tercederai dan kepercayaan publik berpotensi menurun.

Kasus penghilangan paksa tiga demonstran dalam aksi protes terhadap DPR di depan gedung DPR Jakarta menjadi contoh nyata pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan kegagalan aparat dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menunjukkan adanya krisis dalam penerapan prinsip demokrasi di Indonesia. Penghilangan paksa merupakan bentuk pelanggaran HAM yang paling ketat karena menyangkut hak hidup seseorang, yang merupakan hak non-derogable atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam perspektif hukum internasional Tindakan penghilangan paksa dikategorikan sebagai Tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, kasus tersebut perlu dikaji secara mendalam guna menilai tanggung jawab negara serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

Selain itu, perkembangan demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik global. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan standar perlindungan HAM dengan ketentuan internasional. Ratifikasi ICCPR menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi universal. Namun, keberadaan komitmen tersebut harus tercermin dalam praktik penyelenggaraan negara, agar perlindungan HAM tidak berhenti pada tataran formal semata.

Dalam literatur akademik, kebebasan berpendapat dipandang sebagai indikator utama kualitas demokrasi suatu negara. Demokrasi yang hanya menekankan prosedur pemilu tanpa menjamin ruang ekspresi publik akan kehilangan makna substansifnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap demonstrasi harus diposisikan sebagai kebijakan prioritas negara. Demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Negara berkewajiban memberikan jaminan rasa aman dan melindungi peserta aksi dari segala bentuk intimidasi maupun kekerasan.

Kasus penghilangan paksa demonstran memperlihatkan adanya permasalahan struktural dalam sistem hukum dan politik di Indonesia. Lemahnya mekanisme akuntabilitas institusional menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia seringkali tidak diproses secara serius. Komnas HAM telah mencatat berbagai pelanggaran terkait demonstrasi, namun rekomendasi yang dikeluarkan seringkali tidak ditindaklanjuti secara efektif. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa perlindungan HAM masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terwujud dalam

praktik kelembagaan. Ketegangan antara kepentingan negara dan kepentingan Masyarakat mencerminkan persoalan dasar dalam praktik demokrasi. Pemerintah cenderung mengutamakan stabilitas politik dan keamanan, sementara masyarakat menuntut ruang partisipasi yang lebih luas. Situasi ini melahirkan pertanyaan kritis mengenai arah demokrasi Indonesia. Jika kebebasan berpendapat dibatasi, maka prinsip polyarchy sebagaimana dikemukakan oleh Robert Dahl tidak dapat berjalan secara optimal.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini menegaskan bahwa isu kebebasan berpendapat di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi kebijakan maupun praktik aparat di lapangan. Kasus penghilangan paksa demonstran menjadi bukti nyata bahwa perlindungan hak politik warga negara belum berjalan optimal. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana negara benar-benar berkomitmen terhadap prinsip demokrasi dan HAM, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hak politik warga negara di masa mendatang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai jenis utama. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan demonstrasi. Penulis menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan dugaan penghilangan paksa terhadap demonstran sebagai bentuk pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan hak menyampaikan pendapat. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep negara hukum, hak asasi manusia, hak politik, dan demokrasi. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji peristiwa penghilangan paksa demonstran sebagai studi kasus dalam perspektif hukum. Jenis dan sumber bahan hukum, penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum: Bahan hukum primer: Meliputi peraturan yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang Undang Nomor 9 tahun 1998, Undang Undang Nomor 39 tahun 1999, Undang Undang Nomor 2 tahun 2002, serta Undang Undang Nomor 12 tahun 2005. Bahan hukum sekunder: berupa buku, jurnal ilmiah, karya tulis hukum, laporan resmi, serta publikasi Lembaga yang membahas hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bahan pendukung pemahaman istilah hukum. Penulis mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Penulis membaca dan mencatat peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Penulis menelusuri basis data jurnal hukum untuk memperoleh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Asasi Politik Bagi Warga Negara

Hak pada dasarnya merupakan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya, yang bersifat sah dan dapat dituntut pemenuhannya. Hak tersebut melekat pada setiap manusia sejak lahir dan berkaitan erat dengan kedudukan serta martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, politik dapat dipahami sebagai aktivitas untuk mengatur kehidupan Bersama melalui pembentukan dan pelaksanaan kebijakan public, serta sarana untuk mencapai tatanan social yang adil dan berkeadilan (Bawamenewi, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah hak merujuk pada sesuatu yang benar atau menjadi milik seseorang, termasuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan suatu Tindakan, serta wewenang yang sah untuk menuntut sesuatu, Satjipto Rahrdjo memaknai hak sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada individu guna melindungi kepentingan orang tersebut (Marwan Mas, 2004). Sementara itu, menurut K.Bertens, hak merupakan suatu tuntutan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain atau Masyarakat. Pihak lain yang memiliki hak berwenangan menuntut agar hak tersebut dihormati oleh orang lain. Namun, Bertens menegaskan bahwa hak harus dipahami sebagai klaim yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan (Muhammad Erwin, 2011)

Andrew Heywood melihat politik sebagai aktivitas suatu bangsa dalam membuat, memepertahankan dan mengubah aturan-aturan umum yang mengatur kehidupan Bersama. Karena itu, politik senantiasa berkaitan dengan dinamika konflik sekaligus kerja sama (Miriam Burdiardjo, 2010). Secara lebih luas, politik juga dipahami sebagai ilmu untuk memperoleh kekuasaan baik dalam jalur konstitusional atau tidak. Dari sudut pandang lain, politik juga sebagai usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan Bersama, sebagaimana dikemukakan dalam teori klasik Aristoteles. Hak politik dapat diartikan sebagai hak individu yang dijamin oleh hukum untuk berpartisipasi dalam proses memperoleh atau menggunakan kekuasaan dan kedudukan yang berdampak bagi dirinya maupun masyarakat (Implementasi Hak Politik Warga Negara, 2019)

Gerbang demokrasi adalah kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di ruang publik termasuk melalui kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi merupakan hak asasi manusia yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem demokrasi. Hak ini bukan sekedar aspek prosedural tetapi bagian esensial dari kehidupan bernegara yang menghormati martabat manusia (Liany et al., 2025). Konstitusi Indonesia bersama berbagai undang-undang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang, karena menjadi pondasi bagi terbukanya ruang-ruang dialog, kritik dan juga partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan (Brutal dan Melampaui Batas, 2024).

Penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memperjelas bahwa setiap Tindakan negara harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku (UUD 1945, Pasal 1 ayat

(3)). Status negara hukum mengharuskan segala hak, kewenangan, serta pembatasan dijalankan sesuai aturan, bukan didasarkan pada kehendak aparat atau otoritas tertentu. Prinsip ini memiliki relevansi besar dalam konteks demonstrasi. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, tidak diperkenankan bertindak di luar kerangka hukum atau melakukan Tindakan represif yang tidak memiliki dasar. Tindakan apapun yang bertentangan dengan instrument HAM baik nasional maupun internasional tidak dapat dibenarkan, bahkan jika di klaim demi keamanan atau kepentingan negara dapat ditindak lanjuti oleh Komnas HAM (Komnas HAM RI,2021).

Dalam perspektif HAM, tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, yang berarti bahwa Masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya termasuk dalam bentuk demonstrasi. Demonstrasi adalah manifesting langsung dari hak sipil dan politik, terutama hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul secara damai, serta hak berpartisipasi dalam urusan public (ICCPR, 1996). Demonstrasi memungkinkan warga negara menyuarakan aspirasi, mengkritik pemerintah, melawan ketidakadilan, atau menuntut kebijakan tertentu tanpa rasa takut. Karena itu, negara memiliki dua kewajiban sekaligus seperti kewajiban menghormati dengan tidak membatasi kebebasan tersebut secara tidak sah, dan kewajiban menghormati dengan tidak membatasi kebebasan tersebut secara tidak sah, dan kewajiban melindungi dengan memastikan peserta aksi mendapatkan jaminan keamanan, tidak diserang dan tidak diintimidasi (UU No.39 Tahun 1999, Pasal 23-25).

Untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut, diperlukan kepatuhan aparat terhadap dua jenis instrument hukum. Pertama, UUD 1945, UU HAM, dan Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR), yang memberikan jaminan normative tentang hak berekspresi dan berkumpul (UUD 1945; UU No. 39 Tahun 1999; ICCPR, 1966). Kedua, instrument pelaksanaan, seperti undang-undang tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum serta peraturan teknis kepolisian, yang mengatur tata cara, mekanisme, dan Batasan operasional dalam pengamanan demonstrasi (UU No.9 Tahun 1998; Peraturan Kepolisian). Kepatuhan pada kedua jenis instrument ini memastikan bahwa demonstrasi dapat berlangsung secara tertib, aman dan menghormati marabat setiap individunya.

Dengan demikian, pengaturan demonstrasi dalam negara hukum bukan bertujuan membatasi hak warga, melainkan menjamin agar kebebasan tersebut terlaksana secara sehat, tidak mengancam keselamatan publik dan tetap berada dalam ranah HAM yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28J (UUD 1945, Pasal 28J). demonstrasi yang damai menjadi indikator sehatnya demokrasi, sementara sikap aparat yang tunduk pada hukum menjadi bukti bahwa negara menghargai hak-hak konstitusional warganya (UU No.9 Tahun 1998). Aturan yang lebih teknis mengenai pelaksanaan demonstrasi diatur dalam (UU No. 9 Tahun 1998) tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang- undnag ini memberikan pedoman mengenai tata cara penyelenggaraan demonstrasi, seperti kewajiban pemberitahuan kepada kepolisian sebelum aksi dilakukan, aturan

mengenai waktu dan tempat demonstrasi, serta larangan agar aksi tidak mengganggu fasilitas publik atau tempat ibadah. Lebih spesifiknya diatur dalam Pasal 25 (UU No. 9 Tahun 1998) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, harus dilakukan dengan memperhatikan ketertiban dan hak orang lain.

Selain aturan nasional, Indonesia juga terikat kepada internasional melalui *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi dalam UU NO. 12 Tahun 2005. Yang menjelaskan dan menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan pertemuan atau demonstrasi secara damai. Meskipun demikian, pembatasan tetap dimungkinkan sepanjang berdasarkan alasan yang sah seperti keamanan, ketertiban dan perlindungan hak orang lain. Prinsip pembatasan ini tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang karena dapat menimbulkan kontra dari masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya lewat demonstrasi. Jadi, harus tetap seimbang dan diperlukan sesuai situasi.

Selain dipandang sebagai bentuk kebebasan berekspresi, demonstrasi juga termasuk dalam kategori hak politik. Hal ini karena demonstrasi kerap menjadi salah satu cara masyarakat terlibat dalam politik, baik untuk menyampaikan kritik, pendapat, maupun dukungan terhadap kebijakan atau penyelenggaraan negara. Hak politik tersebut sebenarnya sudah ditegaskan dalam beberapa instrument hukum nasional. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan menurut UUD 1945 pasca perubahan telah mendapatkan jaminan secara jelas dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) dan secara tersirat dalam Pasal 1 ayat (2). Hak asasi ini lahir dari paham kedaulatan rakyat yakni pemerintahan dengan ciri kedaulatan di tangan rakyat. (Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945, hlm. 239) Pengaturan terkait hak politik juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya pada Pasal 23. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, secara langsung maupun tidak langsung. Demonstrasi masuk ke dalam kategori partisipasi tidak langsung. Karena melalui aksi tersebut masyarakat dapat memberikan tekanan atau suara kolektif terhadap penyelenggaraan negara tanpa harus terlibat dalam jabatan politik atau pemilihan umum.

Pengakuan terhadap hak demonstrasi sebagai bagian dari hak politik juga diperkuat melalui instrument internasional yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah ICCPR. Yang kemudian diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dengan ratifikasi tersebut, ketentuan dalam pasal 21 ICCPR yang mengatur hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Aturan ini menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak sipil dan politik yang sah. Namun, negara tetap diperbolehkan memberi pembatasan tertentu, sepanjang pembatasan itu benar-benar diperlukan untuk alasan keamanan, ketertiban umum, atau perlindungan hak orang lain. Dengan demikian demonstrasi bukan pelanggaran, tetapi hak yang harus dihormati dan dikelola dengan aturan yang seimbang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa demonstrasi di Indonesia bukan hanya sekedar kegiatan social, tetapi juga merupakan bagian dari hak politik yang dijamin oleh hukum. Dengan adanya landasan hukum yang kuat mulai dari konstitusi, Undang-undang nasional, hingga instrumental internasional, demonstrasi idealnya dijalankan dalam koridor hukum yang berlaku dan dihormati oleh pemerintahan maupun masyarakat. Ketika seluruh pihak mampu memahami posisi demonstrasi sebagai hak politik berbasis HAM, maka penyampaian pendapat di ruang public dapat berjalan secara lebih bertanggung jawab, dialogis, dan tetap sesuai nilai demokrasi.

Peran Aparat Kepolisian dalam Melindungi Hak Asasi Demonstrasi

Peristiwa dugaan penghilangan paksa terhadap tiga mahasiswa pada akhir Agustus 2025, yang terjadi di tengah aksi demonstrasi menolak kenaikan tunjangan anggota DPR, mencuat sebagai salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang menyita perhatian masyarakat. Menurut catatan komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontra), sejak posko pengaduan dibuka pada 1 September 2025, tercatat 44 laporan orang hilang yang berkaitan dengan rangkaian aksi tersebut. Sebagian besar korban telah berhasil ditemukan. Tetapi hingga 12 September 2025, nsib 3 orang masih belum diketahui, yaitu Bima Pernama Putra, Muhammad Farhan Hammid, dan Reno Syahputra Dewo. Dua orang dilaporkan menghilang di kawasan Mako Brimob Kwitang saat mengikuti demonstrasi, sementara satu orang lainnya raib di wilayah Glodok tanpa bukti keterlibatan langsung dalam aksi.

Upaya pencarian yang dilakukan keluarga Bersama pendamping hukum melalui institusi kepolisian dan aparat terkait tidak membuahkan hasil tidak ada informasi resmi yang diberikan mengenai keberadaan atau kondisi ketiga korban. Situasi ini semakin memprihatinkan dengan temuan kontras bahwa sejumlah korban lain yang sempat dilaporkan hilang ternyata ditemukan dalam tahanan aparat. Disertai penetapan tersangka terhadap peserta aksi tanpa prosen yang transparan. Melalui pemantauan lapangan dan dokumentasi kasus. Kotrans menyatakan bahwa pola penghilangan ketiga individu tersebut memenuhi unsur-unsur penghilangan paksa, yaitu dugaan ketertiban actor negara, penahana tanpa persetujuan korban, serta penolakan pihak berwenang untuk memberikan keterangan.

Penghilangan paksa termasuk pelanggaran HAM berat yang melanggar Konvensi Internasional tentang perlindungan semua orang dari penghilangan paksa serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan berpotensi diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan jika terbukti bersifat sistematis sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hingga kini, organisasi masyarakat sipil seperti KontraS dan YLBHI terus menekan pemerintah agar membentuk penyelidikan yang independen dan transparan, baik ditingkat nasional maupun melalui pelaporan kepada mekanisme internasional, termasuk Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR), sebagai

wujud tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warganya atas kebebasan dan keamanan diri.

Dalam penanganan aksi demonstrasi aparat kepolisian sejatinya wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum dan protocol resmi yang berlaku. Termasuk menjamin perlindungan hak asasi manusia para peserta aksi. Kebijakan negara lebih condong menekankan aspek keselamatan dan stabilitas. Dengan mengabaikan perlindungan hak-hak sipil. Yang terlihat melalui Tindakan berlebihan dan penggunaan kekerasan (Khamid, 2025). Produktivitas menunjukkan kemampuan aparat kepolisian dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas secara efektif serta efisien (Yulius Batulapa, dkk, Kinerja Aparat Kepolisian dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Bagian Sumber Daya Manusia Kantor Kepolisian Resor Morowali Utara, *Strategic Journal of Management Science* Vol. 5 No. 1 2025). Secara normative, mekanisme penanganan demonstrasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta ketentuan KUHP terkait hak-hak tersangka. Namun, praktik di lapangan kerap menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan tindakan aparat. Beberapa oknum polisi melakukan pengungkapan tanpa prosedur yang jelas, serta menggunakan kekerasan terhadap demonstran yang dianggap melakukan tindakan anarkis. Tindakan represif ini sering muncul ketika aparat berupaya memperoleh pengakuan atau informasi dari mereka yang ditahan, sehingga membuka kemungkinan adanya praktik pemaksaan atau intimidasi.

Pada kejadian tertentu perlakuan kekerasan telah dibenarkan oleh konvensi HAM, yaitu Pasal 29 Deklarasi Umum HAM yang menyatakan “Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang harus mematuhi hukum yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin keadilan”. Tindakan polisi terhadap demonstran tidak sesuai dengan pasal tersebut karena tidak memperhatikan hak asasi para demonstran. Hak tersangka juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang termuat dalam Pasal 50 sampai dengan 68. (Julia, 2006).

Tindakan-tindakan pembubaran paksa dengan menggunakan kekerasan yang berlebihan atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan aksi demonstrasi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, karena tindakan tersebut membatasi atau mencabut hak seseorang melalui cara-cara yang melawan hukum serta bertentangan dengan nilai demokrasi partisipatoris (Liany, 2018). Fungsi represif kepolisian dalam pengendalian massa seharusnya dilaksanakan sebagai langkah terakhir, dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas agar tindakan aparat tidak melampaui batas kewenangan. Selain melanggar ketentuan hukum, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Kode Etik Polri terutama dalam menjalankan suatu profesi terdapat pedoman moral atau kesusilaan khususnya Profesi prinsip perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Yokki Sunsanto, Hudi Yusuf, 2025). Dengan demikian, penyimpangan tindakan aparat dalam demonstrasi mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan kontrol institusi terhadap implementasi hukum, serta menunjukkan inkonsistensi antara kewenangan yang

dimiliki negara dan kewajiban untuk melindungi kebebasan berpendapat warga negara.

Dalam penyelenggaraan aksi demonstrasi, aparat kepolisian dan para pendemo memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar sebagai constitutional right menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara yang sering disebut dengan hak warga negara (*citizen right*) (Liany, 2020). Bagi aparat, kewajiban utamanya adalah menjalankan pengamanan dengan berpegang pada prinsip legalitas, profesionalitas, dan proporsionalitas. Polisi wajib mendahulukan pendekatan persuasive, memberikan peringatan yang jelas sebelum tindakan pengendalian massa, aparat tidak boleh mengendalikan massa secara sewenang-wenang apalagi sampai menggunakan kekerasan.

Masalah kekerasan secara yuridis diatur dalam Pasal 89 KUHP, isinya adalah “yang dikatakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi/lemah. Disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Pasal 89 KUHP tersebut apabila ditafsirkan lebih jauh dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan penggunaan tenaga badan yang tidak ringa. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan dengan tangan saja, memukul dengan tongkat, mengikat, menahan, dan sebagainya (Sitompul, 2003).

Dengan demikian, menurut ketentuan KUHP, kekerasan dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan fisik yang bertujuan untuk membuat seseorang tidak berdaya atau kehilangan kemampuan untuk memberikan perlawanan. Pemahaman seperti ini menjadi landasan penting dalam menilai bagaimana aparat bertindak saat menganamkan demonstrasi. Jika tindakan fisik dilakukan melampaui batas yang diperlukan atau tidak sejalan dengan prinsip pengendalian massa yang wajar, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia (Agustina et.al, 2022).

Aparat kepolisian memiliki tugas yang sangat sentral terhadap aksi demo yang dilakukan oleh demonstrasi. Dalam menjalankan tugasnya pada aksi demo, aparat kepolisian sering kali mengalami bentrok dengan para demonstrasi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran pelanggaran oleh aparat maupun kerusakan yang pada akhirnya timbul dari demonstrasi. Karena kerusakan tersebut, aparat kepolisian tidak dapat mengontrol pada posisinya yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran pelanggaran saat menjalankan tugasnya, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan berdampak besar bagi demonstrasi.

Pelanggaran yang dilakukan aparat dalam menjalankan tugasnya saat aksi demo berdampak pada hak asasi politik yang dimiliki pendemo. Hak asasi politik adalah salah satu bagian dari hak masyarakat dalam keikutsertaannya pada kegiatan pemerintah, karena haknya terhalang oleh aksi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, maka demonstrasi pun terhambat dalam menyampaikan aspirasinya.

Dalam kasus orang hilang pada demo mengenai tunjangan DPR, menjadi tanda tanya besar publik terhadap aparat kepolisian/ Andreas Hugo Pareira dari komisi XIII DPR RI Bidang Ham menyerukan agar Polri segera mengungkapkan keberadaan tiga orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang usai rangkaian demonstrasi 25-31 Agustus lalu. Ia menekankan bahwa penemuan mereka dan penjelasan atas bagaimana peristiwa itu bisa terjadi adalah bagian dari tanggung jawab negara (CNN Indonesia, 2025). Dalam pernyataan komisi XIII DPR RI tersebut seharusnya mejadi fokus utama dalam pertanggung jawaban Polri. Kasus orang hilang dalam demo tunjangan DPR bukanlah hal yang biasa, melainkan hal yang perlu dipertanggung jawabkan.

Ketiga orang hilang pada demo DPR yang masih dicari, menjadi titik sudut penekanan masyarakat terhadap tugas polri dalam menjaga demonstrasi. Apakah orang hilang tersebut dihilangkan /diculik oleh polri? Jika tidak mengapa polri tidak menjalankan tugasnyadengan baik untuk mengamankan situasi dan lokasi demo? Dalam kasus orang hilang tersebut, menggambarkan bahwa polri juga perlu dipertanyakan dalam menjalankan tugasnya, penculikan demonstrasi bukan lagi sekedar pelanggaran hak assi manusia ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh polri melainkan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan

Dalam kasus penculikan dan orang hilang tersebut, menggambarkan bahwa ketidaksielaran antara perlindungan yang seharusnya dijamin oleh polri maupun hak yang seharusnya didapatkan dari demonstrasi. Hal-hal seperti itu, seharusnya sudah diatur dalam pengaturan hukum yang tetap dan pasti sehingga hak hak dan kewajiban dari kedua nya berjalan dengan selaras, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran yang berdampak besar seperti kasus penculikan dan penghilangan demonstrasi tersebut. Undang-undang yang mengatur hal-hal yang seharusnya dilindungi aparat dan hak-hak demonstrasi seharusnya dapat diterapkan dalman undang-undang tersebut.

Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Ketentuan ini memberikan jaminan konstitusional bagi warga negara untuk membentuk kelompok atau organisasi, berkumpul dengan orang lain, serta mengekspresikan pandangannya, baik secara lisan maupun tertulis (Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3)). Dalam hal tersebut menggambarkan hak-hak demonstrasi untuk berserikat, berkumpul, maupun menyampaikan pendapat, hal tersebut sudah diatur pengaturannya dalam hukum indonesia secara pasti. Seharusnya, aparat penegak hukum memahami betul isi Undang-Undang tersebut dan melindungi maupun mendukung demonstrasi secara kondusif untuk suaranya didengar, bukan melainkan dengan mengamankan dengan kekerasan yang berujung penculikan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah dasar hukum yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengungkapkan pendapat di ruang publik. Aturan ini menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak yang dilindungi, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak mengganggu ketertiban umum. UU ini juga menjelaskan berbagai bentuk penyampaian pendapat,

seperti demonstrasi, pawai, rapat umum, hingga mimbar bebas, sekaligus mengatur tata cara pelaksanaannya supaya berjalan aman, tertib, dan sesuai Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) No. 9 tahun 2008 mengatur bagaimana polisi menjalankan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara ketika masyarakat menyampaikan pendapat di ruang publik. Aturan ini menjadi pedoman agar aparat bisa bekerja tanpa mengabaikan hak-hak dasar warga negara (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum). Dalam ketentuan tersebut, kepolisian memikul sejumlah tugas penting. Mereka wajib memastikan masyarakat yang ingin berdemonstrasi mendapat pelayanan yang jelas, mulai dari penerimaan pemberitahuan hingga pendampingan saat aksi berlangsung.

Dalam hal pengamanan, polisi harus menjaga agar kegiatan berlangsung aman, tidak ada intimidasi, dan peserta aksi bisa menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut. Tugas pengamanan juga mencakup melindungi hak pendemo untuk berkumpul secara damai, menjaga keselamatan mereka, serta mencegah penggunaan kekuatan berlebihan yang menimbulkan pelanggaran HAM. Jika di lapangan muncul masalah, seperti tindakan provokatif atau pelanggaran hukum, penanganannya harus mengikuti prosedur yang berlaku. Polisi dituntut menghindari kekerasan yang tidak perlu dan bertindak proporsional sesuai situasi. Perkap ini juga menekankan bahwa seluruh proses harus berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan, dan keterbukaan. Selain itu, polisi diwajibkan bekerja sama dengan pihak terkait agar koordinasi tetap terjaga dan kegiatan penyampaian pendapat dapat berjalan lancar.

KESIMPULAN

Kasus hilangnya tiga mahasiswa secara paksa pada akhir Agustus Tahun 2025 termasuk dalam pelanggaran HAM yang melanggar Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara paksa serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan berpotensi diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan jika terbukti bersifat sistematis sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Peristiwa ini menunjukkan bahwa aparat negara gagal melaksanakan kewajiban konstitusional mereka untuk menjaga hak kebebasan berbicara. Pihak berwajib idealnya harus menjalankan kewajiban mengurangi potensi pelanggaran HAM. Pemerintah wajib memberi perlindungan, menjaga ketertiban, dan memastikan bahwa kegiatan berlangsung tenang tanpa perlu mengerahkan kekuatan berlebihan. Namun, kenyataan yang terjadi pada kasus tunjangan DPR ini jauh dari situasi yang diharapkan. Hilangnya peserta aksi, kurangnya transparansi dari aparat, penggunaan kekerasan, serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*) memperlihatkan kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab untuk melindungi hak politik dan keselamatan warganya.

Oleh karena itu, negara perlu menegakkan sistem akuntabilitas terhadap aparat yang melanggar, memastikan adanya penyelidikan yang independent, dan memulihkan hak-hak korban. Dengan langkah-langkah tersebut, penyampaian pendapat di ruang publik bisa kembali menjadi arena demokrasi yang aman. Selain itu, jika dalam serangkaian tindakan represif tersebut terjadi kematian, tanggung jawab utama ada pada negara melalui aparat hukum yang bertugas di lapangan. Kehilangan nyawa warga dalam penanganan unjuk rasa merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius, karena negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup seperti yang diatur dalam Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999.

Dengan demikian, kasus demonstrasi penolakan tunjangan DPR dan dugaan penghilangan paksa demonstran menjadi cerminan tantangan serius demokrasi di Indonesia. Perlindungan kebebasan berpendapat tidak cukup hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus diwujudkan melalui komitmen nyata negara dalam menegakkan akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap HAM. Penguatan mekanisme pengawasan independent, penegakan sanksi terhadap aparat yang melanggar, serta pemulihan hak korban menjadi langkah penting agar demonstrasi kembali berfungsi sebagai sarana partisipasi politik yang sah, aman, dan bermartabat dalam negara demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- ADCO Law. “Demokrasi: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Jenis.” ADCO Law, Desember 14, 2022. (<https://adcolaw.com/id/blog/demokrasi-pengertian-ciri-ciri-dan-jenis/#:~:text=Menerapkan%20ciri%20konstitusional%20berhubungan%20dengan,dan%20undang%20Dundang%20negara%20tersebut>)
- Agustina, I. R., dkk., 2022, Meneropong Etika Polisi Saat Demonstrasi, MA’MAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 03, No. 05, Oktober, hlm. 431–444. (<https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.138>)
- Agustina, Indi Rizky Amalia, M. Amal Rizqhy F.M, Nurul Alifatin, Muhammad Syaifuddin, Musyarofa Musyarofa, and Muhammad Jazil Rifqi. 2022. “Meneropong Etika Profesi Polisi Saat Demonstrasi: Antara Menjaga Keamanan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum 3 (5):430-45. (<https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.138>).
- Anisa, Anisa. 2021. “Tindak Represif Aparat Kepolisian Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Masyarakat”. De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 1 (8):288–299. (<https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.521>).
- Arafat, M., dan R. Mulyaningsih. 2025. “Jaminan Konstitusional Demontran dan Uji Proporsionalitas Tindakan Aparat Penegak Hukum.” Vol 3, no. 2 (2025): 193–208. (<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/47548/13676>)
- Ariany, Lisda, & Perdana, Sandi. (2025). Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 12, 10–15. (<https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12>)
- Batulapa, Y., Juemi, J., and Afnita, I. D., 2025, Kinerja Aparat Kepolisian dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Bagian Sumber Daya Manusia Kantor Kepolisian Resor Morowali Utara, Strategic: Journal of Management Sciences, Vol. 5, No. 1, (<https://doi.org/10.37403/strategic.v5i1.324>).
- Bawamenewi, A., 2019, Implementasi Hak Politik Warga Negara, Jurnal Warta, Vol. 13, No. 3, Edisi 61, Juli. (<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/434>)

-
- Boediningsih, W., & Dermawan, N. P. R. (2023). Perkembangan HAM di Indonesia dan Problematikanya. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3 (2), 80–86. (<https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>)
- Buldani, M. N., 2024, Kajian Hukum Pidana dan HAM Terhadap Tindak Kekerasan Aparat dalam Aksi Unjuk Rasa, *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 06, No. 03, September, hlm. 2051–2064. (<https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4185>)
- Budiardjo, M., 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- CNN Indonesia, 2025, Yusril dan DPR Minta Polri Segera Temukan Tiga Orang yang Hilang Saat Demo, CNN Indonesia, September, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250916163828-12-1274350/yusril-dpr-minta-polri-segera-temukan-3-orang-yang-hilang-saat-demo>).
- Febriansyah, G., dan A. Khamid. 2025. “Kebijakan Negara terhadap Demonstrasi Mahasiswa: Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum dan Sosial.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* Vol 2, no. 5 (September): 941-948. (<https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5631>). (<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5631/4952>)
- Erwin, M., 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Humaira, Annisa. *Konsep Negara Demokrasi*. Universitas Eka Sakti. *Konsep_Negara_Demokrasi* (<https://doi.org/10.31219/OSF.IO/J5UGF>)
- Indriani, F., P. A. M. Tanu, S. A. D. Lestari, dan S. A. D. Karo. 2024. “Hak Asasi Manusia dalam Sistem Politik Indonesia: Antara Konstitusi dan Realitas.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (Juli 2024): 265–277. (<https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.337>)
- Info Hukum. 2025. “Ciri-Ciri Negara Demokrasi: Fondasi Pemerintahan Rakyat.” January 21, 2025. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (<https://fahum.umsu.ac.id/info/ciri-ciri-negara-demokrasi-fondasi-pemerintahan-rakyat/>).
- Indonesia, 1998, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Sekretariat Negara Republik

Indonesia, Jakarta, (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998>).

Jatmiko, B. J., 2018, Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 239. (<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2827>)

Kasih, Osihanna Meita, dan Irwan Triadi. 2024. “Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Partisipasi Politik Warga Negara Pada Pemilihan Umum Di Indonesia: (Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum di Indonesia)”. Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia 1 (4):14. (<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2369>).

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2008, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, PUSDIKMIN POLRI, Jakarta, (<https://share.google/vdcf8QlbeQB3knq1j>).

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 67. ([https://www.komnasham.go.id/files/1650874673-standar-norma-dan-pengaturan-tentang-\\$N6ES1.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1650874673-standar-norma-dan-pengaturan-tentang-$N6ES1.pdf))

Lia Mastaria Duda, Roslan Ishak, dan Roy Marthen Moonti. 2025. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara Indonesia”. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia 2 (3):140-51. (<https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1028>).

Liany, L., Jufri, E. A., dan Umardani, M. K., 2017, Penyuluhan Nilai-Nilai Pancasila kepada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 39 Jakarta, Jurnal Warta, Vol. 1, No. 1. (<http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/jpmb/article/download/237/207>)

Liany, L., Jufri, E. A., dan Umardani, M. K., 2018, Penyuluhan Pengawasan dan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Jurnal Balireso, Vol. 3, No. 1, Januari.

Liany, L., Jufri, E. A., & Umardani, M. K., 2020, Penyuluhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi kepada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta, Jurnal Balireso, Vol. 05, No. 01, Januari, hlm. 51.

Liany, L., Mahmud, A., Azzahra, S. E., dan Jufri, E. A., 2025, Protection of Disability Political Rights in the Indonesian Electoral System, Jurnal Warta, Vol. 23, No. 10 (<https://lex-localis.org/index.php/LexLocalis/article/view/801252>) (<https://doi.org/10.52152/801252>)

Maulana, A., Daffa A. Sardi, dan Adil Abdillah. 2025. “Analisis Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Polri dalam Pengamanan Demonstrasi: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.” Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 16, no. 1 (2025): 1441–1450. (<https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/causa/article/view/1806/1598>) Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Mas, M., 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marhamah, Ismi, Mardiyani, Meri, Liani, Selina April, & Maulana, Wahyu. (2023). Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 4, 244–246. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7953998>)

Neira Priyanka Suci, Nazeli Riski Basanda, Najla, & Zanika Zahiyatunnisa. (2025). Kekerasan Negara terhadap Rakyat: Tinjauan HAM dalam Penanganan Aksi Demonstrasi. Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. 13-14 (<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.80>)

“Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Demontran Sebagai Korban Kekerasan Oleh Aparat”. 2025. Journal of International Multidisciplinary Research 3 (1): 128-35. (<https://doi.org/10.62504/jimr1168>).

Rohman, Abdul. 2020. “Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi di Masa Pandemi.” Binamulia Hukum, Vol. 9, No. 2: 153–170. (<https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.370>)

Siti Nur Azura, Reny Mika Lestari, Andri Rahmawati, Sania Zahriatul Ummah, Rahmah Azzahra, M. Abd. Rahman Al-Khobiir, & Hambali. (2025). Analisis Pelanggaran HAM dan Solusinya pada Aksi Indonesia Gelap.

IKRAITH-Humaniora, 9(2). 6 (<https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i2>)

Sitompul, D. P. M., 2003, Tugas Polisi dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 23, Mei, hlm. 111–125.

(<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4a0c801fb73000fcel1a15/tugas-polisi-dalam-upaya-perlindungan-hak-asasi-manusia-dan-penegakan-hukum/>)

Susanto, Y., & Yusuf, H. 2025. “Pelanggaran Kode Etik Profesi Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk”. Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 6. Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Aceh. (<https://share.google/CQNC4YQgZ6WIXDrUf>)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, Pasal 28E ayat (3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, Pasal 28J.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, Pasal 23–25.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, 1998, Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

United Nations, 1966, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), United Nations, New York.

Wahyudiono, Tri, and Faizah Rizky Muna. “Historis Negara Demokrasi Pancasila.” Islamic Law: Jurnal Siyasah 8, no. 02 (2023): 77–96. (<https://doi.org/10.53429/iljs.v8i02.736>)

Wicaksono, R. A., dan Haedir, M., 2024, Brutal dan Melampaui Batas: Laporan Pemantauan Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Aksi #PeringatanDarurat, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 5.
(https://ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2025/01/Brutal-dan-Melampaui-Batas_YLBHI_2024_compressed.pdf)

Wicaksono, R. A., dan M. Haedir. 2024. "Brutal dan Melampaui Batas: Laporan Pemantauan Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Aksi PeringatanDarurat Agustus 2024". Edisi ke-1. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.(https://ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2025/01/Brutal-dan-Melampaui-Batas_YLBHI_2024_compressed.pdf)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, 1998, Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Sekretariat Negara Republik Indonesia

https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182#google_vignette

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-ham-lt6331716e60d8d/>

<https://www.kompas.id/artikel/komnas-ham-ada-pelanggaran-ham-dalam-insiden-rantis-brimob-lindas-affan-kurniawan>

<https://www.tempo.co/hukum/kontras-tiga-orang-masih-hilang-usai-demonstrasi-akhir-agustus-2025-2069129>

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn76mxr6rrro.amp>